

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *New Public Management* (NPM)

Menurut Triastuti K et al., (2025:74) *New Public Management* atau NPM didefinisikan sebagai sebuah konsep manajemen publik/pemerintahan baru, yang menerapkan praktik kerja sektor privat atau swasta untuk diterapkan pada sektor publik dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Ide utama yang dikemukakan dalam konsep tersebut adalah sektor publik harus berorientasi pasar sehingga terdapat efisiensi biaya yang besar bagi pemerintahan yang dapat memberikan nilai manfaat yang tinggi dari segi anggaran. Penerapan konsep *New Public Management* atau praktek manajemen publik yang baru dimaksudkan untuk melakukan pengembangan inovatif terhadap sistem pelayanan masyarakat khususnya di bidang pencatatan terkait kepentingan administrasi dengan tujuan peningkatan produktifitas dan kinerja dari instansi publik.

New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Konsep *New Public Management* secara tidak langsung muncul dari kritik keras terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan terhadap reformasi manajemen sektor publik. *New Public Management* kemudian mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia (Siregar, 2018).

Sistem manajemen kinerja *New Public Management* sektor publik memiliki 7 karakteristik, yaitu (Haryani et al., 2023):

- 1) Membuat rencana strategis terkait dengan proses perencanaan organisasi tahunan
- 2) Menetapkan tujuan dan sasaran organisasi setiap tahun
- 3) Pengembangan indikator kinerja individu dan organisasi
- 4) Pengembangan dan implementasi kerangka perencanaan organisasi yang komprehensif
- 5) Pengembangan dan implementasi proses evaluasi pribadi
- 6) Hubungkan strategi dan tujuan organisasi
- 7) Pengembangan dan implementasi tinjauan manajemen dan kerangka evaluasi kinerja

Menurut Triastuti K et al., (2025:72) Untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional, khususnya terkait ketiadaan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja serta pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik, muncullah pendekatan penganggaran baru yang lebih menekankan pada akuntabilitas kinerja. Pendekatan ini mengedepankan konsep *value for money*, yaitu prinsip bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus mampu memberikan manfaat optimal, efisien, dan efektif bagi masyarakat.

Dengan demikian, fokus utama tidak lagi sekadar pada ketaatan dalam penggunaan dana, melainkan pada hasil (*output*) yang dicapai dari kegiatan yang dibiayai. Selain itu, pendekatan modern dalam penganggaran juga menekankan pentingnya mekanisme penentuan prioritas tujuan secara jelas. Proses pengambilan

keputusan dilakukan melalui metode yang lebih sistematis dan rasional, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan pada program-program yang benar-benar mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan.

2.1.2. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:2) akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan.

Istilah "sektor publik" sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk

menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Mardiasmo (2018:18) akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*).

2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kinerja diartikan sebagai hasil akhir dari kegiatan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan terkait dengan alokasi dana sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia . Tingkat keberhasilan suatu tindakan, strategi, atau kebijakan dalam pencapaian tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang telah ditetapkan disebut kinerja (Masita & Lathifah, 2024)

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Endang Purwanti, 2021). Kinerja keuangan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan daerah otonom dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan melihat kinerja keuangan, dapat dilihat akuntabilitas para pemangku kepentingan, di mana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah menyumbangkan uangnya untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan (Amril et al., 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan wilayahnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat (Amin Insani et al., 2023).

Menurut Hartoto et al., (2025:224) Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna mencapai target pembangunan. Data dan fakta terkini menunjukkan terdapat variasi signifikan dalam kinerja keuangan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang baik, sementara daerah lain menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat serapan anggaran, ketergantungan tinggi pada dana transfer, dan lemahnya pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

Hartoto et al., (2025:227) mendefinisikan Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Suatu evaluasi terhadap kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Komponen kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi komponen utama dalam APBD (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah) dan aspek-aspek yang diukur melalui analisis rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, keserasian, pertumbuhan, dan kemandirian keuangan daerah. Komponen-komponen ini terwujud dalam laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca (Laporan Posisi Keuangan), serta analisis kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Kementrian Keuangan RI, 2017):

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan).

Sumber PAD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berdasarkan data realisasi per Agustus 2025 (Fadhlurrahman, 2025).

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pajak daerah di OKU meliputi:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b) Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Nilai sewa reklame (NSR) adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

c) Pajak Air Tanah (PAT)

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

d) Opsen PKB

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Opsen BBNKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan pembangunan.

g) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi:

1) Makanan dan/atau Minuman

Adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

2) Tenaga Listrik

Adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

3) Jasa Perhotelan

Adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

4) Jasa Parkir

Adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

5) Jasa Kesenian dan Hiburan

Adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

b. TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

c. Pendapatan Lainnya

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

a) Hibah

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Darurat

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Belanja daerah Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) terdiri dari empat pos utama: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.

1) Belanja Pegawai

Meliputi gaji dan tunjangan untuk seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten OKU.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran untuk operasional rutin, seperti membeli alat tulis kantor, biaya listrik, air, telekomunikasi, dan kebutuhan jasa lainnya.

3) Belanja Modal

Pengeluaran untuk aset jangka panjang yang dimiliki pemerintah daerah, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

4) Belanja Lainnya

Misalnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman, serta belanja untuk kegiatan tertentu yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, barang dan jasa, atau modal.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang (Kementerian Keuangan RI, 2017).

2.1.5. *Value for Money*

Value for Money merupakan konsep manajemen keuangan dalam sektor publik yang menekankan pemakaian sumber daya publik agar memberikan nilai maksimal kepada masyarakat. Tiga komponen inti *Value for Money* adalah ekonomi (mendapatkan *input* dengan biaya paling rendah tanpa mengurangi kualitas), efisiensi (menghasilkan *output* maksimum dari *input* yang tersedia atau meminimalkan *input* untuk *output* tertentu), dan efektivitas (tingkat pencapaian tujuan/hasil yang diharapkan dari program/kebijakan). Konsep ini banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan program pemerintah daerah sebagai bagian dari akuntabilitas dan *good governance* (Satriya Romadhan et al., 2024).

Menurut Mardiasmo (2018:5) sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for Money* merupakan konsep

pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1) Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2018:5) Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Ekonomis atau kehematan berkaitan dengan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak diperlukan. Maka apabila terjadi peningkatan biaya maka harus ada pemanfaatan yang memberikan hasil yang lebih besar pula (Rohayatul Akyani, 2024).

2) Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018:5) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya

tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya. Semakin kecil rasio efisiensi maka dapat diartikan kinerja organisasi tersebut semakin baik. tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja (Rohayatul Akyani, 2024).

3) Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:5) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya. Organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai di atas seratus persen dan semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut (Rohayatul Akyani, 2024).

Penggunaan pendekatan *Value for Money* tidak hanya mengukur aspek fiskal tetapi juga mengaitkannya dengan capaian pelayanan publik, sehingga *Value for Money* menjadi instrumen untuk menilai apakah anggaran daerah digunakan secara akuntabel untuk mencapai *outcome* yang diharapkan (Rizqi et al., 2024). *Value for Money* berarti mengatur anggaran berdasarkan tiga prinsip yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah tentang memilih dan menggunakan jumlah dan kualitas tertentu sumber daya dengan harga terendah.

Efisiensi adalah ketika dana masyarakat digunakan dengan cara yang memaksimalkan hasilnya. Penggunaan anggaran harus efektif untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Masita & Lathifah, 2024).

Implementasi analisis *Value for Money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut ini (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia):

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan dana publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Menurut Mahmudi (2019:89) Pengukuran kinerja *Value for Money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Manajemen kinerja sektor publik tersebut harus dilengkapi dengan sistem pengukuran kinerja. Karena *Value for Money* merupakan kunci pengukuran kinerja di sektor publik, maka sistem pengukuran kinerja sektor publik juga harus difokuskan untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Value for money adalah alat yang hebat untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik karena secara signifikan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah untuk memberikan kesadaran biaya publik. Sebagai landasan untuk mewujudkan akuntabilitas publik, *value for money* dapat meningkatkan pelayanan masyarakat secara tepat waktu dan sejalan. Dengan *value for money* dapat meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat dan sesuai dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan yang baik dengan menggunakan sumber daya secara hemat, efisien, dan efektif sebagai landasan untuk mencapai akuntabilitas publik (Prasetia et al., 2024).

Berikut ini rasio yang digunakan dalam pengukuran *value for money*, yaitu:

1. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis adalah cara untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, yang mana pengukuran tersebut memerlukan data dari anggaran pengeluaran dan realisasinya. Adapun rumus ekonomis menurut Mahmudi (2019) dalam (Prasetia et al., 2024) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1
Persentase dan Kriteria Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100%-ke atas	Tidak Ekonomis
90%-100%	Kurang Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Ekonomis
Kurang dari 60%	Sangat Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2019) dalam (Prasetia et al., 2024)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan pendapatan dan belanja daerah yang berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Adapun rumus efisiensi menurut Mahmudi (2019) dalam (Prasetia et al., 2024) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Persentase dan Kriteria Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100%-ke atas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019) dalam (Prasetia et al., 2024)

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang memperhitungkan keberadaan belanja daerah yang harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapaiannya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah tersebut. Adapun rumus efektivitas menurut Mahmudi (2019) dalam (Prasetia et al., 2024) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Persentase dan Kriteria Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100%-ke atas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019) dalam (Prasetia et al., 2024)

2.2. Penelitian Sebelumnya

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anita, Nirwana, Darmawati	Judul: Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai menggunakan Value for Money Jurnal: Akuntansi Keuangan dan Perbankan Nomor dan Tahun: Volume 06 Nomor 01 Juni Tahun 2025	Variabel: Kinerja Pemerintah Alat Analisis: Analisis <i>Value for Money</i> Hasil: Kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai dari segi ekonomi tergolong ekonomis, dengan realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran yang direncanakan. Namun, dari segi efisiensi, kinerja tahun 2021 dan 2023 dianggap tidak efisien karena pengeluaran melampaui pendapatan. Sementara itu, pada tahun 2022, pemerintah berhasil mencapai efisiensi dengan pengeluaran yang lebih rendah dari pendapatan. Dari segi efektivitas, pemerintah tidak berhasil mencapai target pendapatan yang telah direncanakan pada semua tahun	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan <i>value for money</i> , data sekunder dan analisis deskriptif kuantitatif	Lokasi penelitian dan tahun yang di teliti, teori <i>stewardship</i>

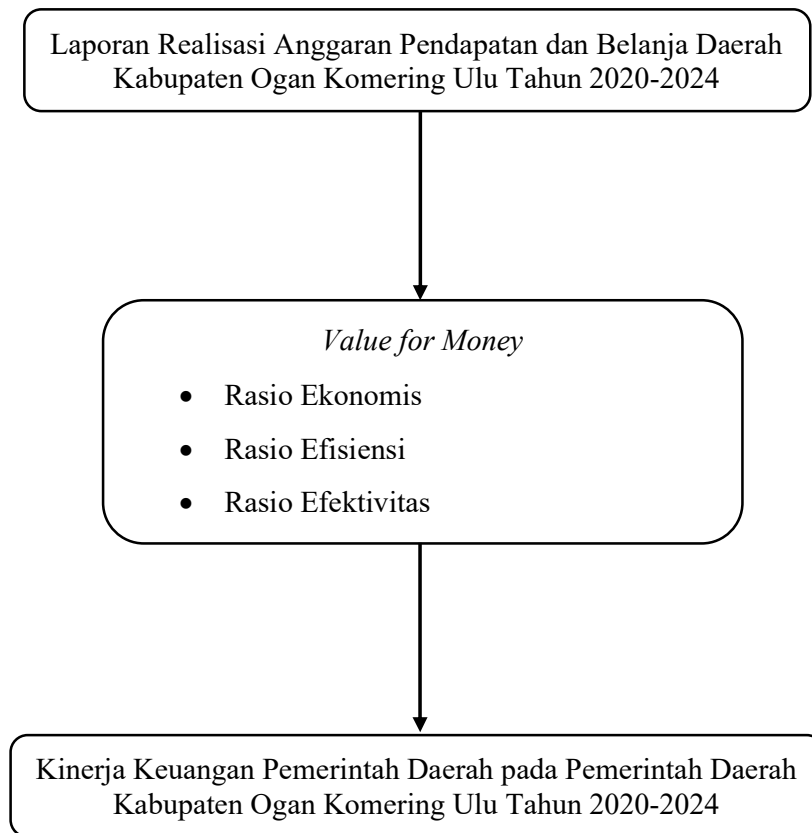
			yang dianalisis, sehingga dianggap tidak efektif.		
2	Antagracea Matulatuwa, Julie Th. Pelamonia, Wa Asrida	Judul: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Jurnal: <i>Journal of Applied Accounting (JAA)</i> Nomor dan Tahun: Volume 3 Nomor 1 Tahun 2024	Variabel: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Alat Analisis: <i>Value for Money</i> dengan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan rasio <i>value for money</i> tergolong cukup baik, karena selama tahun 2016-2020 kinerja keuangannya berfluktuatif tapi tidak mengalami penurunan rasio yang cukup signifikan. Rata-rata rasio keuangan selama tahun 2016-2020 berada dalam kategori cukup ekonomis, cukup efisien, dan efektif	Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan <i>value for money</i>	Metode analisis deskriptif kualitatif, tahun dan lokasi penelitian
3	Endang Purwanti dan Elien Noviyanti	Judul: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018 Jurnal: Among Makarti Nomor dan Tahun: Volume 14 Nomor 2 Tahun 2021	Variabel: Kinerja Keuangan Daerah Alat Analisis: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah	Rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah

			Hasil: Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Tidak Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 85,22%, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena jumlah rata-rata rasio ini sebesar 96,61%, Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 77,88% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 22,92%, Rasio Pertumbuhan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang negatif, karena tingginya jumlah pendapatan, PAD dan belanja operasi tapi diikuti rendahnya jumlah belanja modal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah dan dalam kategori pola hubungan Konsultatif karena rata-rata rasionya sebesar 27,64%		
--	--	--	---	--	--

4	Amril, Helmy Syamsuri, Muh. Indra Fauzi Ilyas	Judul: <i>Analysis of Local Government Financial Performance Based on the Method Value for Money</i> Jurnal: <i>International Journal of Business and Social Science Research</i> Nomor dan Tahun: Volume 4 Nomor 10 Tahun 2023	Variabel: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Alat Analisis: <i>Value for Money</i> (VFM) yaitu menganalisis pengukuran rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) Hasil: Rasio ekonomi dan efisiensi sudah memenuhi standar <i>Value for Money</i> sehingga anggaran dapat lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat, sedangkan rasio efektivitas belum memenuhi standar <i>Value for Money</i> namun masih perlu adanya peningkatan berkelanjutan dalam pelayanan publik agar efektivitas kinerja pemerintahan tercapai lebih baik lagi pada tahun mendatang. Namun kinerja Pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan sudah baik.	Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan <i>value for money</i> , metode analisis deskriptif kuantitatif, data sekunder, rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas	Lokasi dan tahun penelitian
5	Tomi Hardiansyah	Judul: Analisis <i>Value for Money</i> dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021 Jurnal: - Nomor dan Tahun: Volume -	Variabel: Kinerja Keuangan Alat Analisis: Rasio Ekonomis, Rasio Efisien, dan Rasio Efektif Hasil: Tingkat ekonomis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sleman berada pada rasio 80%-90% dan masuk kategori cukup	Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan <i>value for money</i>	Tahun dan lokasi penelitian, teori besar yang digunakan

		Tahun 2024	ekonomis. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah sudah digunakan seminimal mungkin dan sudah merealisasikan untuk program/kegiatan yang sudah di tetapkan. 2 Tingkat efisiensi untuk realisasi anggaran terhadap output dari tahun 2018- 2021 dinilai efisien dikarenakan hasil rasionya berada diantara 90% sampai 100%. Ini menunjukkan jika pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisien yaitu penggunaan yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum. 3 Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2018 sampai 2021 dikategorikan sangat efektif karena tingkat rasio efektivitasnya berada rata-rata diantara diatas 100%. Ini menunjukkan bahwa program/sasaran kegiatan sudah terealisasi memenuhi target yang telah ditetapkan.	dan data sekunder	
--	--	------------	--	-------------------	--

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Sumber: (Rohayatul Akyani, 2024)